



- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.4/SU/VII/2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN JUDI *ONLINE* DAN
SEGALA BENTUK PERJUDIAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Umum

Judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang melakukan kegiatan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain merupakan tindak pidana, judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya, dalam praktiknya sering diikuti dengan tindak pidana lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain penipuan, pergelapan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan BMKG.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pencegahan dan Penanggulangan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya merupakan upaya untuk ASN di lingkungan BMKG agar menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Tujuan

Pencegahan dan penanggulangan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan BMKG untuk mewujudkan ASN di lingkungan BMKG yang memiliki integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,

ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan BMKG.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);

10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

E. Isi

Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG mengutamakan untuk melakukan pencegahan sebelum dilakukannya penindakan terhadap judi *online* serta bentuk perjudian lainnya bagi ASN di lingkungannya masing-masing, yaitu antara lain:

1. Pencegahan

- a. mengawasi dan memantau dalam hal ada indikasi ASN melakukan dan/atau mengajak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
- b. membuat larangan untuk melakukan dan/atau mengajak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya secara tertulis;
- c. membatasi akses atau blokir terhadap akun judi *online* serta bentuk perjudian lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menegur secara langsung apabila melakukan dan/atau mengajak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
- e. memaksimalkan pengawasan terhadap Barang Milik Negara agar tidak digunakan sebagai jaminan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
- f. memaksimalkan pengawasan terhadap penggunaan Barang Milik Negara agar tidak digunakan untuk judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya; dan
- g. melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap resiko dan dampak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya secara tertulis.

2. Penanggulangan

- a. melakukan konseling apabila diperlukan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan kepada aparat penegak hukum.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dibuat sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan BMKG.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



DWI BUDI SUTRISNO

Tembusan:

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.